

PERAN BANK MANDIRI DALAM PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SURAT BERTERHARGA KOMERSIAL (*COMMERCIAL PAPER*)

GEDE TUSAN ARDIKA

Fak. Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

ABSTRAK

Untuk memperoleh modal dalam rangka pengembangan perusahaan, para pelaku bisnis tidak hanya terpaku dari mengandalkan kredit Bank saja, tapi sekarang ada alternatif sumber dana yang juga relatif cepat tersedia dari pihak investor yaitu Surat Bertarhaga Komersial (SBK) yang fungsinya sebagai obyek jual beli dalam perdagangan efek dan juga sebagai instrument dalam pembiayaan perusahaan bagi penerbit.

Dalam tulisan ini akan diuraikan, bagaimana status hukum Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) dalam struktur per undang-undangan Republik Indonesia bagi kepentingan penerbit, pemegang dan agen pembayar. Apa peran Bank Mandiri dalam penerbitan dan perdagangan Surat Bertarhaga Komersial (SBK) menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) serta apa akibat hukumnya dalam hal terjadi Wanprestasi bagi penerbit. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi Undang-undang kepada masyarakat yang berkepentingan dengan adanya alternatif sumber dana jangka pendek dalam pengembangan bisnisnya

Kata kunci : Peran Bank Mandiri, investor , commercial paper

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam dunia usaha modal sangat diperlukan sekali dalam pengembangan perusahaan atau bisnisnya, untuk memperoleh modal dalam rangka mengembangkan perusahaan, para pelaku bisnis berupaya mencari alternatif sumber dana dengan tidak lagi semata-mata mengandalkan kredit Bank. Alternatif sumber dana yang relative cepat tersedia dari pihak investor adalah penerbitan Surat Bertarhaga Komersial (SBK). Surat Bertarhaga Komersial (Commercial Paper) tidak hanya berfungsi sebagai obyek jual beli dalam perdagangan efek, tetapi juga sebagai instrument pembiayaan perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Surat Bertarhaga Komersial (Commercial Paper) adalah salah satu bentuk surat bertarhaga yang tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD). Agar ada kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor, perlu ada pengaturan system yang baku dalam penerbitan dan perdagangan Surat Bertarhaga Komersial. Untuk memenuhi keperluan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) Nomor 28/52/Kep/Dir/1995 tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan Surat Bertarhaga Komersial melalui Bank Umum di Indonesia dan penjelasannya dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 28/49/UPG/1995.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi landasan yuridis yang bertujuan tidak hanya menjamin kepastian hukum Surat Bertarhaga Komersial dalam perdagangan efek di Indonesia, tetapi juga sebagai perlindungan hukum terhadap investor yang pada hakikatnya telah ikut menanamkan modalnya guna mendorong perkembangan bisnis di Indonesia. Adanya landasan yuridis yang pasti akan meyakinkan investor pemegang Surat Bertarhaga Komersial dan mengurangi kemungkinan timbulnya risiko yang ditanggung oleh Bank Umum yang berperan utama dalam proses penerbitan dan perdagangan Surat Bertarhaga Komersial.

Dalam penerbitan dan perdagangan Surat Bertarhaga Komersial, Bank Umum berperan sangat strategis. Salah satu Bank umum milik Negara yang berperan tersebut adalah Bank Mandiri. Dalam proses penerbitan dan perdagangan Surat Bertarhaga Komersial Bank Mandiri bekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/Kep/Dir/1995, dan kontrak antara Bank Mandiri dan perusahaan penerbit. Dalam proses penerbitan Surat Bertarhaga Komersial terjadi hubungan hukum antara Bank Mandiri dan penerbit Surat Bertarhaga Komersial serta antara Bank Mandiri dan Investor atau penanam modal yaitu pemegang Surat Bertarhaga Komersial

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tadi, maka dipandang perlu memahami peran Bank Mandiri dalam penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial melalui pengkajian ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan seperti telah disebutkan sebelumnya.

Disamping itu kajian ini akan bermanfaat dari segi yuridis sebagai upaya pemahaman status Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dalam struktur perundang-undangan Republik Indonesia ditinjau dari kekuatan mengikatnya bagi pihak pelaku bisnis yang terlibat dalam penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu :

- a. Bagaimana status hukum Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) dalam struktur perundang-undangan Republik Indonesia bagi kepentingan penerbit, pemegang dan agen pembayar
- b. Bagaimana pengaturan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) bagi kepentingan penerbit, pemegang dan agen pembayar ?
- c. Apa peran Bank Mandiri dalam penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) ?
- d. Apa akibat hukum bila terjadi wanprestasi bagi agen pembayar atau penerbit ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) dalam struktur perundang-undangan Republik Indonesia bagi kepentingan penerbit, pemegang dan agen pembayar., pengaturan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) bagi kepentingan penerbit, pemegang dan agen pembayar., peran Bank Mandiri dalam penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial dan akibat hukum bila terjadi wanprestasi bagi agen pembayar atau penerbit menganalisis pengaturan surat berharga. Penelitian ini berguna, baik secara praktis maupun secara teoritis. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referency bagi Legal Drafter (Perancang Undang-undang) dalam mengemban tugas profesi hukum dan sebagai sumbangan pikiran bagi pembangunan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normative, sehingga data yang diperlukan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah, selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu buku-buku literature ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data. Identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan, Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) adalah surat sanggup tanpa jaminan yang Diterbitkan oleh perusahaan bukan Bank dan diperdagangkan melalui Bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan system diskonto. Surat sanggup adalah surat pengakuan hutang kepada pemegangnya yang akan dibayar pada hari jatuh tempo. Tanpa jaminan artinya pemegang tanpa hak regres terhadap agen pembayar, ini mengisyaratkan bahwa Surat Berharga Komersial pasti dibayar pada hari jatuh tempo. Jangka waktu pendek menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) adalah 270 (dua ratus tujuh puluh)

hari. Bank adalah Bank Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Bank Umum boleh menjadi pengatur penerbitan, pengatur penerbitan adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit Surat Berharga Komersial mengatur rencana penerbitan Surat Berharga Komersial memenuhi persyaratan penerbitan Surat Berharga Komersial pengatur penerbitan memberitahukan hal itu kepada calon penerbit Surat Berharga Komersial.

Bank Umum juga boleh menjadi agen penerbit, Agen penerbit adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit Surat Berharga Komersial melakukan pengabsahan Surat Berharga Komersial. Penerbitan Surat Berharga Komersial dilakukan oleh agen penerbit atas nama dan untuk kepentingan penerbit. Dalam hal ini Bank Umum sebagai agen penerbit tidak terikat sebagai penjamin dalam hal terjadi wanprestasi agen pembayar pada hari jatuh tempo.

Bank Umum juga boleh menjadi agen pembayar, Agen pembayar adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan penerbit Surat Berharga Komersial melakukan pembayaran sejak Surat Berharga Komersial tersebut jatuh tempo. Agen pembayar siap membayar pada hari jatuh tempo karena dana untuk itu sudah siap tersedia pada agen pembayaran.

Pemodal adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang membeli Surat Berharga Komersial dari agen penerbit atas persetujuan penerbit. Penerbit adalah perusahaan bukan bank yang menerbitkan Surat Berharga Komersial atas rekomendasi dari pengatur penerbit. Pelaksanaan penerbitan Surat Berharga Komersial dilakukan oleh Bank Umum sebagai agen penerbit atas nama dan untuk kepentingan penerbit.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan juga Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI). Setiap penerbit surat berharga yang berbentuk surat sanggup termasuk surat berharga komersial, yang menyerahkan surat berharga itu kepada pemegang berarti menjual surat berharga dan pemegang yang menerima surat berharga berarti membelinya, sejumlah uang harga pembelian yang diperoleh penerbit merupakan dana investasi yang diperoleh untuk menambah modal yang sudah ada dalam angka pengembangan bisnisnya. Pemegang yang membeli surat berharga merupakan investor yang menanam modalnya pada perusahaan penerbit.

Dalam hubungan ini, dijamin oleh undang-undang yang dituangkan dalam perjanjian bahwa investor yang membeli surat berharga tersebut ingin menarik modalnya kembali dia boleh melakukannya sebelum jatuh tempo dengan cara menjual surat berharga tersebut kepada pemegang berikutnya dan ini bias berlangsung terus hingga hari jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo tersebut, pemegang terakhir mengajukan permintaan penawaran atas sejumlah atas sejumlah uang yang tertera pada surat berharga itu pasti membayar harga yang tertera pada surat berharga itu sesuai dengan perjanjian.

Semuanya ini dijamin berjalan lancar karena diatur dengan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau surat keputusan direksi Bank Indonesia dan diperjanjikan pula dalam perjanjian mereka sepakati dalam jangka waktu tertentu disebut masa peredaran surat berharga. Penyerahan Surat Berharga Komersial pertama kali oleh penerbit kepada pembeli dilakukan secara yuridis yang disebut endorsemen yang berlaku hingga hari jatuh tempo. Apabila semua jatuh tempo investor tersebut ingin memperoleh kembali dananya yang diinvestasikan, dia cukup menyerahkan surat berharga komersial kepada pembeli (pemegang berikutnya) tanpa formalitas.

Hubungan hukum yang timbul, baik karena ketentuan kitab undang-undang hukum dagang ataupun surat keputusan direksi dagang Bank Indonesia menimbulkan kewajiban dan hak secara timbal balik bagi pihak-pihak dalam penerbitan dan penerbitan surat berharga komersial. Bagaimana cara pemegang memperoleh keuntungan dari investasi melalui surat berharga komersial? hal ini juga diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang. Dalam surat keputusan direksi bank Indonesia ditentukan bahwa setiap penjualan surat berharga komersial dilakukan dengan cara pembayaran diskonto, artinya nilai yang dibayar kepada penjual selalu lebih kecil dari nilai nominal surat berharga komersial. Selisih inilah yang menjadi keuntungan pembeli.

Agar proses penerbitan Surat Berharga Komersial memperoleh kepastian dan jaminan hukum, maka antara calon penerbit surat berharga komersial dan bank mandiri sebagai pengatur penerbitan, serta antara penerbit Surat Berharga Komersial dan Bank Mandiri sebagai agen penerbit, harus diikat dengan perjanjian tertulis sehingga jelas status, fungsi dan peran yang menimbulkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak penerbit, maka tanda tangan pihak bank mandiri sebagai penerbit tidak menimbulkan akibat untuk menjamin pembayaran. Hubungan hukum dan bank

mandiri sebagai penerbit dan pihak pemegang (investor) hanya terjadi sejak saat penerbitan sejak hari jatuh tempo. Setelah hari itu hubungan hanya terjadi antara pihak penerbit dan pihak pemegang.

Setelah diterbitkannya surat keputusan direksi bank Indonesia, maka status hukumnya dalam struktur perundang-undangan Republik Indonesia perlu dikaji, sehingga dapat dipahami juga derajat kekuatan mengikatnya.. Untuk memahami status hukum tersebut, perlu dikaji berdasarkan *stufenbau theorie*. Menurut teori ini, aturan yang lebih rendah tingkatannya merupakan pelaksana dari aturan yang lebih tinggi, aturan yang lebih tinggi merupakan sumber bagi aturan dibawahnya. Jadi aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya.

PENUTUP

Simpulan

Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) Nomor 28/52/Kep/Dir/1995 tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum Indonesia serta penjelasannya dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 28/49/UPG/1995

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itulah yang menjadi landasan yuridis dapat diperdagangkannya Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) tersebut dalam perdagangan efek di Indonesia dan sekaligus sebagai tameng hukum bagi investor dalam menanamkan modalnya, hal tersebut sekaligus sebagai upaya atau pendorong perkembangan bisnis di Indonesia. Dengan adanya landasan yuridis yang pasti maka akan meyakinkan investor pemegang Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*), disamping itu akan mengurangi kemungkinan timbulnya risiko yang ditanggung oleh Bank Mandiri (dalam penelitian ini) yang berperan utama dalam proses penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*).

Saran-saran

Status dan derajat mengikatnya secara hukum Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) dalam struktur perundang-undangan Republik Indonesia tidak begitu tegas, untuk itu perlu dikaji adalah status hukum Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) tersebut berderajat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, hal ini penting dibahas karena dampak kepastian kekuatan hukum yang mengikat(Binding Force) antara Undang-undang dan Peraturan Pemerintah berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta. B. 2008. Pengantar Logika . Penerbit Aditama, Bandung.
- Bintang , Sanusi dan Dahlan. 2000.Pokok-pokok hukum Ekonomi dan Bisnis. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djumhana, Muhammad. 1998. Hukum Perbankan di Indonesia. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono. 1997. Hak-hak jaminan Kredit. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2003 Hukum Dgang tentang Surat-surat Berharga. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1999 Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku ketujuh Surat Berharga. Djambatan, Jakarta
- Rindjin, Ketut. 2000.Pengantar Perbankan dan lembaga keuangan BUKAN Bank. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984.Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1985. Penelitian Hukum Normatif. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Subekti. 1979. Hukum Perjanjian. PT Intermasa, Jakarta.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/Kep/Dir/1995 tentang persyaratan Penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial melaluim Bank Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1992 jo. Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998).
- Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang kepailitan. 1983. Pradnya paramita, Jakarta
- Usman, Rahmadi. 2001. Dimensi Hukum Surat Berharga (Warkat Perbankan dan Pasar uang). Djambatan Jakarta.